

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:9), “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, dalam penelitian ini untuk mengkaji Pasal 2 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang mengatur tentang batasan usia menikah dan dispensasi nikah di bawah umur. Esensi dari penelitian kualitatif ini adalah memahami yang diartikan memahami apa yang

dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang orang lain, memahami sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar alamiah. Memahami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah benar-benar memahami dari sudut pandang subjek penelitian tentang pelaksanaan syarat nikah di bawah umur dan fungsi peneliti hanya sebagai orang yang mengemas apa yang dilihat oleh subjek penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah impelementasi ketentuan hukum positif yang menjadi ketentuan dan acuan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, khususnya di desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sampai bagaimanakah pelaksanaan dispensasi nikah terhadap pelanggaran pernikahan usia muda di desa tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat pelanggaran batasan usia menikah atau pernikahan usia muda yang sangat memprihatinkan dalam kurun

waktu tiga tahun terakhir. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Perkawinan tentang pernikahan usia muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Selain itu lokasi tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Pernikahan usia muda adalah pernikahan antara seorang pria yang belum mencapai 19 tahun dengan seorang wanita yang belum mencapai 16 tahun dan harus menyertakan akte kelahiran, KTP, dan dispensasi nikah sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan nasional.

2. Definisi Operasional

- a) Pernikahan usia muda adalah penilaian kesesuaian antara pelaksanaan pernikahan usia muda dengan aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dan penilaian kesesuaian terhadap aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dengan aturan hukum materiil yang lebih spesifik (khusus).
- b) Syarat nikah merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pernikahan atau perkawinan yang dicatat.

- c) Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
- d) Akta kelahiran adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang.

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowbowling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), “*snowbowling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.” Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah keluarga yang melakukan pernikahan usia muda, aparat desa dan kelurahan, dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam unit tersebut orang tua pelaku pernikahan usia muda merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah aparat, baik aparat desa maupun aparat

Kantor Urusan Agama (KUA), dan tokoh agama/penghulu. Dimana informan tersebut akan mendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteiti.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan perkawinan menurut perkawinan aturan undang-undang nasional untuk mengetahui jumlah pelanggaran pernikahan usia muda, dan pelaksanaan pembuatan dispensasi nikah di bawah umur sesuai aturan hukum formal dan materiil.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) kepada pelaku pernikahan usia muda, orangtua pelaku pernikahan usia muda, aparat kelurahan, tokoh agama, dan aparat KUA untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pernikahan usia muda menurut undang-undang perkawinan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (*catatan peristiwa masalalu*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yaitu data-data tentang pelaksanaan perkawinan menurut perkawinan aturan undang-undang nasional untuk mengetahui jumlah pelanggaran pernikahan usia muda, dan pelaksanaan pembuatan dispensasi nikah di bawah umur sesuai aturan hukum formal dan materiil.

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:


1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut Padgett (2012:200) menyatakan bahwa “Perpanjangan waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. Artinya, dalam memperpanjang waktu penelitian peneliti dapat membangun kepercayaan dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada *rigor* yang tetap terjaga.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber

data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan diberi kode.

3. *Intepretasi Data*

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses menyederhanakan data ke dalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu,

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (*field note*). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai analisis implementasi UU Perkawinan tentang pernikahan usia muda di desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan mengenai perkawinan terutama dalam hal pemahaman masyarakat mengenai pernikahan usia muda, dengan cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Reduksi data dapat dirasakan setelah penelitian di lapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memekani bagaimana sebenarnya proses implementasi UU Perkawinan tentang pernikahan usia muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.


3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptik, akan tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jela, kemudain lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Setelah itu kemungkina akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan kemudian pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai implementasi UU Perkawinan tentang pernikahan usia muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan hukum tersebut kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal


mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.

Teknik analisis ini data ini dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 3.3. Rencana Penelitian

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan dengan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Penelitian diawali dari mencari data sebanyak-banyaknya yaitu tentang pelaksanaan perkawinan yang dicatat atau pernikahan resmi yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum mengenai legalitas perkawinan terhadap pernikahan usia muda atau kepemilikan akta nikah. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan (*field notes*) yang memungkinkan didapatnya semua data mengenai jumlah pernikahan usia muda jumlah pasangan yang tidak memiliki akta nikah, jumlah pasangan yang memiliki akta nikah dan indikasi penggunaan dispensasi nikah di bawah umur. Kemudian berdasarkan batasan masalah maka dilakukan reduksi data (*data reduction*) dengan memilih dan membatasi hal pokok yang akan diteliti, peneliti hanya akan meneliti pernikahan usia muda yang berkaitan dengan pelaksanaan dispensasi di bawah umur. Setelah itu data akan disajikan melalui *data display* yaitu menjelaskan dengan data deskriptif secara rinci mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum perkawinan nasional dan proses pelaksanaan dispensasi nikah di bawah umur, dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan antara praktek dan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis.